

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

**TELAAH**

**MEMBACA**

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ily/Ilu : **HM HALIMATUS SA'DIYAH, SE** selaku Pen. mpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat : **PAUD AL - AMIN : "**  
No 03/PAUD/VIII/2006 tanggal 22 AGUSTUS 2006  
beserta lampi an-lampirannya

**MENYABANG**

- a. bahwa berdasarkan laporan tim penel ti kami Nomer : 421.9/61/429.123/2006 tanggal : 23 AGUSTUS 2006 kepada lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

**MENGINGAT**

1. UNDANG-UNDANG
  - a. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
    - b. No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
    - c. No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
    - d. No. 23 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan
3. Instruksi Presiden :
  - a. Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pe nbiraan Kesejahteraan Anak
  - b. Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 918 / 0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

# MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN

**PERTAMA** : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : PAUD AL - AMIN  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Rumpun Pendidikan : JAS/  
A l a m a t : DESA SEGOBANG  
RT. - RW. -  
Kelurahan / Desa : SEGOBANG  
Kecamatan : LICIN  
Kabupaten : BANYUWANGI  
Pemimpin/ Penanggung jawab: IIM HALIMATUS SA'DIYAH,SE  
Pemilik / Penyelenggara : IIM HALIMATUS SA'DIYAH,SE

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 SEPTEMBER 2006 s/d 11 SEPTEMBER 2009

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum ijin ini berakhir ;


**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 11 SEPTEMBER 2006

Di Kepala Dinas Pendidikan Kab Banyuwangi  
Kabid Diklusepora



## TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jatim  
2. Bupati Banyuwangi  
3. Camat LICIN  
4. Kepala UPTD TK/ SD KECAMATAN LICIN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Telp. (0333) 424680 Banyuwangi 68418  
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail [dispendik@banyuwangikab.go.id](mailto:dispendik@banyuwangikab.go.id)

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/1520/429.101/2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Visitasi, tentang Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Maka dengan ini memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama                        | : | <b>KB AL - AMIN</b>  |
| 2. Jenis Layanan PAUD          | : | Kelompok Bermain ( KB )  |
| 3. Status / Jenjang Akreditasi | : | Swasta ( Non Formal ) / -                                      |
| 4. Alamat                      | : | Jl. Raya Segobang, Desa Segobang<br>Kec. Licin Kab. Banyuwangi |
| 5. Tanggal Berdiri             | : | 11 September 2006  |
| 6. Nama Penyelenggara          | : | Perkumpulan Sosial Lijen Lestari                               |
| 7. Pengesahan Menkumham        | : |  |
| Nomor                          | : | AHU-0036063.AH.01.07. Tahun 2016                               |
| Tanggal                        | : | 23 Maret 2016  |
| 8. Nomor & Tanggal Akta        | : | No. 032 / 18 Maret 2016  |
| 9. Usia Layanan Pendidikan     | : | 2 - 4 tahun  |
| 10. NPSN                       | : | 69818533   |
| 11. Nama Kepala Sekolah        | : | <b>IIM HALIMATUS SA'DIYAH, SE</b>                              |
| 12. Status Izin                | : | Izin Perpanjangan  |

Keterangan :

- Piagam Izin Operasional ini Berlaku selama 3 ( Tiga ) tahun,  
Mulai Tanggal : 26 Maret 2019 s.d 26 Maret 2022
- Piagam Izin Operasional ini tak terpisahkan dari Surat Keputusan, sebagai bagian bukti telah terdaftar dan Lembaga harus mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila Lembaga tidak menaati maka Ijin Operasional akan dicabut kembali sebelum masa berlakunya habis.

Banyuwangi, 26 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi

**Drs. SULISTIYONO, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591011 197907 1 001